



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 59... TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH, PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK DAN PENDATAAN OBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah, telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengatur tentang tata cara pemberian
nomor pokok wajib pajak daerah, pendaftaran wajib pajak dan
pendataan obyek pajak dan wajib pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah,
Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pendataan Obyek Pajak Dan Wajib
Pajak Di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH, PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENDATAAN OBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk sesuatu barang dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau menarik perhatian umum sesuatu barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam peraturan perundangan-undangan di bidang mineral dan batubara.
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk sesuatu barang dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau menarik perhatian umum sesuatu barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam peraturan perundangan-undangan di bidang mineral dan batubara.
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

33. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DPPKAD, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan NPWPD dan/ atau menetapkan / mencabut sebagai Wajib Pajak.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
35. Bukti Penerimaan Surat adalah bukti yang diterbitkan oleh DPPKAD yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan dari Wajib Pajak yang terkait dengan NPWPD dan Wajib Pajak telah diterima secara lengkap.

BAB II

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri pada DPPKAD untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengusaha Hotel;
 - b. Pengusaha Restoran;
 - c. Penyelenggara Hiburan;
 - d. Penyelenggara Reklame;
 - e. Pengguna Tenaga Listrik atau Penyedia Tenaga Listrik;
 - f. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Penyelenggara Tempat Parkir;
 - h. Pengambilan/Pemanfaatan Air Tanah; dan
 - i. Pengambilan/Pengusahaan Sarang Burung Walet.
 - j. Pemilik Tanah dan/atau Bangunan dan/atau yang memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau Bangunan.
- 3) Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Wajib Pajak Badan.

Pasal 3

- 1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- 2) Permohonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- 3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Banyumas Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usahanya beroperasi, dilampiri :
 - a. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa.
 - b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, untuk Wajib Pajak Badan.
 - c. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- 4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil oleh Wajib Pajak di DPPKAD.
- 5) Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- 6) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPKAD memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- 7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
 - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, DPPKAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Pasal 4

- 1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), DPPKAD menerbitkan Kartu NPWPD.
- 2) Penerbitan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diberikan Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).

- (3) Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat atau disampaikan langsung melalui kurir.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri, tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), DPPKAD dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (2) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.
- (3) Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DPPKAD.
- (4) Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan secara jabatan sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Surat Keterangan Terdaftar.

Pasal 6

Format surat Pendaftaran NPWPD Wajib Pajak Orang Pribadi, surat Pendaftaran NPWPD Wajib Pajak Badan, surat penolakan permohonan pendaftaran NPWPD, Format Bukti Penerimaan Surat, Format Kartu NPWPD dan Format Keputusan Tentang Penetapan NPWPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (3) Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan dan verifikasi.

- (4) Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap:
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - d. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Kabupaten Banyumas; atau
 - e. Wajib Pajak badan dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- (5) Penghapusan NPWPD terhadap Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan Formulir Penghapusan NPWPD.
- (2) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas, dilampiri :
- a. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia;
 - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
 - c. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD;
 - d. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan, seperti akta pembubaran Badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Wajib Pajak Badan.

- (4) Dalam hal penghapusan NPWPD terkait dengan Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke DPPKAD dengan cara:
 - a. langsung ke DPPKAD;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui DPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, DPPKAD memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
 - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, DPPKAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWPD, DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD juga mempertimbangkan:
 - a. utang pajak; dan
 - b. proses hukum atau proses administrasi berupa:
 - 1) pembetulan;
 - 2) keberatan;
 - 3) banding;
 - 4) pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak; dan
 - 5) peninjauan kembali.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD.

- (4) Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
- a. hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi merekomendasikan penghapusan NPWPD;
 - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
 - 1) penagihannya sudah aluwarsa;
 - 2) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - 3) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
 - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
- (5) Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWPD; atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD, namun:
 - 1) terdapat utang pajak; dan/atau
 - 2) terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Dalam hal penghapusan NPWPD dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama:
- a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak badan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan DPPKAD tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

Pasal 10

- (1) Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diketahui:
 - a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; dan
 - b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah; dan
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Pasal 11

- (1) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.
- (2) Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DPPKAD yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan; dan
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan NPWPD.

Pasal 12

Format surat permohonan penghapusan NPWPD Wajib Pajak Orang Pribadi, surat permohonan penghapusan NPWPD Wajib Pajak Badan, Surat Penolakan permohonan penghapusan NPWPD dan Format Keputusan tentang Penghapusan NPWPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

WAJIB PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak

Pasal 13

Setiap Pengusaha Wajib Pajak harus mendaftarkan usahanya pada DPPKAD untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengusaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 meliputi :
 - a. Pengusaha Hotel;
 - b. Pengusaha Restoran;
 - c. Penyelenggara Hiburan;
 - d. Penyelenggara Reklame;

- e. Penyedia tenaga listrik atau Pengguna tenaga listrik;
 - f. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Penyelenggara Tempat Parkir;
 - h. Pengambilan/Pemanfaatan Air Tanah; dan
 - i. Pengambilan/Mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Pengusaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- c. Pengusaha orang pribadi; atau
 - d. Pengusaha badan.

Pasal 15

- (1) Pengusaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam melaporkan usahanya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usaha beroperasi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah (SPOPD) dan dilampiri dengan dokumen persyaratan.
- (4) Formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diambil oleh Wajib Pajak di DPPKAD.
- (5) Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (6) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPPKAD memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan:
- a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
 - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, DPPKAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Pasal 16

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), meliputi:

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotokopi Kartu NPWPD, bila ada
 - 3) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 4) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- b. Untuk Wajib Pajak badan:
- 1) fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - 2) fotokopi Kartu NPWPD, bila ada
 - 3) dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 4) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak daerah yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) DPPKAD harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah DPPKAD melakukan Verifikasi dalam rangka pengukuhan Pengusaha Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengabulkan permohonan Wajib Pajak, DPPKAD menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengabulkan permohonan Wajib Pajak, DPPKAD menerbitkan Surat Penolakan Penetapan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPPKAD harus menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Sebagai Wajib Pajak Daerah dengan tanggal pengukuhan adalah hari kerja ke-5 (lima) setelah tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pengusaha yang diwajibkan untuk melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak melaksanakan kewajiban

melaporkan usahanya untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah, DPPKAD dapat mengukuhkan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan.

- (2) Pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.
- (3) Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penetapan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DPPKAD.
- (4) Tanggal penerbitan yang tercantum dalam Keputusan tentang Penetapan Sebagai Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan secara jabatan adalah sesuai dengan tanggal penerbitan Keputusan tentang Penetapan Sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 19

Format surat laporan obyek pajak dan permohonan pengukuhan menjadi Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak Orang Pribadi, surat laporan obyek pajak dan permohonan pengukuhan menjadi Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak Badan, surat penolakan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah dan format Keputusan tentang Penetapan Sebagai Wajib Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencabutan Sebagai Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah dilakukan oleh Kepala DPPKAD terhadap:
 - a. Wajib Pajak Daerah yang tidak diketahui keberadaan;
 - b. Wajib Pajak Daerah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Daerah;
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. atas permohonan sendiri; atau
 - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.

- (4) Pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi apabila pencabutan pengukuhan tersebut dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak yang pendapatan/omset usaha brutonya untuk 1 (satu) bulan buku tidak melebihi batas jumlah minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak badan dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha atau yang telah menghentikan kegiatan usahanya.
- (5) Pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak secara jabatan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dalam hal pencabutan tersebut terkait dengan:
 - a. hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah penetapan sebagai Wajib Pajak; atau
 - b. hasil kegiatan lain yang dilakukan oleh DPPKAD.
- (6) Pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Permohonan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang.
 - b. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - c. Surat pernyataan bahwa usahanya telah berhenti untuk selama-lamanya.
 - d. akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Surat pernyataan kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki.

- f. Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak.
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke DPPKAD dengan cara:
- a. langsung ke DPPKAD;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (6) Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPPKAD memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (7) Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
- a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
 - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, DPPKAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Pasal 22

- (1) Pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.
- (2) Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
- a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DPPKAD yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah; dan
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pencabutan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak, DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Penerbitan keputusan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak; atau

- b. Penerbitan surat penolakan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan pencabutan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan DPPKAD tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan DPPKAD menerbitkan keputusan pencabutan sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 24

Format surat permohonan pencabutan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, surat permohonan pencabutan sebagai Wajib Pajak Badan, surat penolakan permohonan pencabutan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Format Keputusan tentang Pencabutan Sebagai Wajib Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK

Pasal 25

- (1) DPPKAD melakukan pengawasan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan pemenuhan persyaratan Wajib Pajak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan selama Pengusaha menjadi Wajib Pajak.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui konfirmasi lapangan dan DPPKAD berwenang meminta dokumen yang diperlukan kepada Wajib Pajak.
- (5) Wajib Pajak harus memberikan dokumen yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:
 - a. dasar untuk melakukan perubahan data Wajib Pajak secara jabatan dalam sistem administrasi perpajakan daerah;

- b. bahan pertimbangan untuk melakukan pencabutan sebagai wajib Pajak secara jabatan; atau
- c. dasar untuk melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

BAB V

TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 26

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWPD baru dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak baru.
- (2) Termasuk dalam perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perubahan nama Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak Badan;
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk Badan seperti CV Untung Jaya berubah namanya menjadi CV Untung Makmur atau PT Barokah Jaya berubah nama menjadi PT Barokah Jaya Abadi;
- (3) Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.

Pasal 27

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke DPPKAD dengan cara:
 - a. langsung ke DPPKAD;
 - b. melalui pos; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa.

- (6) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPPKAD memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
- a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
 - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, DPPKAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Pasal 28

Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b apabila:

- a. terdapat data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan
- b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan perubahan data.

Pasal 29

Dalam hal DPPKAD melakukan perubahan data Wajib Pajak baik atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, DPPKAD menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan data tersebut kepada Wajib Pajak.

Pasal 30

Format surat permohonan perubahan data Wajib Pajak Orang Pribadi, surat permohonan perubahan data Wajib Pajak Badan, surat pemberitahuan hasil perubahan data Wajib Pajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENDATAAN OBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 31

- (1) Untuk pemeliharaan basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak, DPPKAD melakukan pendataan minimal setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Obyek Pajak yang sudah tidak beroperasi dan wajib pajak meninggalkan tanpa ada pemberitahuan, data tersebut dapat digunakan sebagai dasar penghentian atau pencabutan NPWPD atau sebagai Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Obyek Pajak baru, kepada pengusaha yang bersangkutan diberitahu untuk segera mendaftarkan usahanya ke DPPKAD untuk mendapatkan NPWPD dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak.

- (4) Temuan obyek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memiliki NPWPD, kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 32

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dimasukkan ke dalam data base Obyek Pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Dalam penyajian data selanjutnya untuk menunjukkan keadaan data, agar mencantumkan periode pendataan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

NPWPD yang telah dimiliki oleh wajib pajak, tetap berlaku sampai diterbitkannya Kartu NPWPD yang baru berdasarkan Peratiran Bupati ini.

Bab VII

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada 18 SEP 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspemin	
3	Kahag Hukum	
4	Ka DPPKAD	

